


SURAT IZIN APOTEK

PERSYARATAN

1. Apotek diselenggarakan oleh pelaku usaha perseorangan atau nonperseorangan.
2. Pelaku usaha perseorangan adalah Apoteker.
3. Pelaku usaha nonperseorangan berupa Perseroan Terbatas, Yayasan dan/atau Koperasi, Pelaku usaha nonperseorangan melampirkan dokumen Surat perjanjian kerjasama dengan Apoteker yang disahkan oleh notaris.
4. Data Penanggung Jawab Teknis meliputi KTP, STRA, dan SIPA.
5. Peta lokasi.
6. Denah bangunan.
7. Daftar SDM.
8. Daftar sarana, prasarana dan peralatan.

MEKANISME PROSEDUR PERIZINAN



PRODUK LAYANAN

Surat Izin Apotek

BIAYA/TARIF

Tidak dikenakan biaya

WAKTU PELAYANAN

Jangka waktu penyelesaian Surat Ijin Apotek adalah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TIDAK MEMUASKAN/LAMA/BERTELE-TELE ATAU PUNGLI BISA HUBUNGI :

- Email (pmptsp.kabklungkung@gmail.com)
- Website : dpmtsp.klungkungkab.go.id
- Telp. (0366) 23969
- Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung
- Instagram : DPMPPTSP Kab. Klungkung
- KLUNGKUNG MESADU
- SP4N LAPOR